

**CORPORATE CRIMINAL LIABILITY DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI  
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DI INDONESIA**

Rasina Padeni Nasution

**Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**  
Email: [rasinasution@uinsu.ac.id](mailto:rasinasution@uinsu.ac.id) (Corresponding Auhtor)

**ABSTRAK**

Perkembangan aktivitas ekonomi modern menempatkan korporasi, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sebagai aktor strategis yang tidak hanya berperan dalam sektor bisnis, tetapi juga berpotensi terlibat dalam tindak pidana korupsi. Dalam konteks ini, konsep *corporate criminal liability* menjadi penting untuk memastikan pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *corporate criminal liability* dalam sistem hukum Indonesia, mengkaji karakteristik BUMD sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi, serta mengevaluasi penerapannya dalam praktik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang didukung oleh data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif korporasi telah diakui sebagai subjek hukum pidana, termasuk BUMD yang memiliki karakteristik hibrida antara entitas bisnis dan instrumen publik. Namun, dalam praktiknya, penerapan *corporate criminal liability* masih menghadapi berbagai kendala, seperti dominasi pertanggungjawaban individu, kesulitan pembuktian *mens rea* korporasi, serta disharmonisasi regulasi terkait status keuangan BUMD. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya tata kelola dan pengawasan internal yang membuka peluang terjadinya korupsi secara sistemik. Disimpulkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi pada BUMD belum berjalan optimal dan memerlukan penguatan dari aspek normatif dan institusional. Oleh karena itu, direkomendasikan adanya harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan BUMD guna meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi.

**Kata kunci: Badan Usaha Milik Daerah, Corporate criminal liability, Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Korupsi**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perkembangan aktivitas ekonomi modern telah mendorong korporasi menjadi aktor dominan dalam berbagai sektor strategis, termasuk sektor publik yang dikelola melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam konteks ini, korporasi tidak lagi sekadar entitas ekonomi, melainkan juga subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (*corporate criminal liability*), khususnya dalam tindak pidana korupsi.<sup>1</sup> Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi penting karena praktik korupsi dewasa ini

---

<sup>1</sup> Hermawan Hermawan and Agus Jati Waluyo, "Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 28, no. 2 (2025): hlm. 244-254, <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/alqanun.2025.28.2.244-254>.

tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga melibatkan struktur dan kebijakan korporasi secara sistematis.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana telah diakomodasi dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam ketentuan tersebut, istilah “setiap orang” mencakup individu maupun korporasi, sehingga memungkinkan badan hukum untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang merugikan keuangan negara. Selain itu, perkembangan regulasi seperti KUHP baru juga mempertegas keberadaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, termasuk dalam delik korupsi, yang menunjukkan adanya perluasan paradigma pemidanaan dari *individual liability* menuju *corporate liability*.<sup>2</sup>

Namun demikian, implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas dalam menentukan kesalahan (*mens rea*) korporasi, mengingat korporasi bertindak melalui organ-organ atau pengurusnya.<sup>3</sup> Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai apakah kesalahan tersebut harus dibebankan kepada individu pengurus, korporasi sebagai entitas, atau keduanya secara bersamaan. Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum masih lebih cenderung menjerat individu dibandingkan korporasi sebagai subjek hukum utama, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam penegakan hukum.

Permasalahan ini menjadi semakin krusial ketika dikaitkan dengan BUMD. Sebagai entitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah, BUMD memiliki karakteristik unik karena mengelola keuangan yang bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Di satu sisi, BUMD dituntut untuk berorientasi pada keuntungan dan efisiensi bisnis, namun di sisi lain tetap memiliki tanggung jawab publik dalam pengelolaan keuangan negara.<sup>4</sup> Kondisi ini menciptakan potensi konflik kepentingan yang dapat membuka celah terjadinya tindak pidana korupsi.

Data empiris menunjukkan bahwa sektor badan usaha milik negara dan daerah memiliki kerentanan yang tinggi terhadap praktik korupsi. Penelitian yang dilakukan oleh *Transparency International* Indonesia melalui TRAC BUMD menunjukkan bahwa sekitar 64% BUMD belum memiliki komitmen antikorupsi yang memadai, baik dalam bentuk kebijakan maupun implementasi program pencegahan korupsi.<sup>5</sup> Hal ini menunjukkan lemahnya tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) yang menjadi faktor utama terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.

Dalam praktiknya, terdapat sejumlah kasus korupsi yang melibatkan BUMD di Indonesia. Salah satu contoh adalah kasus korupsi pada PT Sarana Pembangunan Riau (SPR), sebuah BUMD di Provinsi Riau, yang menyebabkan kerugian negara mencapai

---

<sup>2</sup> Ivans January and Rizki Setyobowo Sangalang, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Analisis Yuridis Dan Kriminologis Berdasarkan KUHP,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): hlm. 3938-3955, <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3697>.

<sup>3</sup> Iuh Diah Karuni and Tania Novelin, “Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana: Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi” 15, no. 11 (2025): hlm. 655-671, <https://ejournal4.unud.ac.id/index.php/wicara/article/view/764>.

<sup>4</sup> Rano Hardani, *Meningkatkan Kinerja Organisasi BUMD Menuju Pembangunan Berkelanjutan* (Deepublish, 2025), hlm. 1-2.

<sup>5</sup> Ezha Fachriza, “Transparency in Corporate Reporting Badan Usaha Milik Daerah (TRAC BUMD) ‘Sengkarut Tata Kelola Perusahaan Daerah Di Indonesia,’” *Transparency International Indonesia*, May 17, 2023, <https://ti.or.id/transparency-in-corporate-reporting-badan-usaha-milik-daerah-trac-bumd-sengkarut-tata-kelola-perusahaan-daerah-di-indonesia/>.

puluhan miliar rupiah.<sup>6</sup> Kasus ini menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan investasi dan keuangan perusahaan, yang melibatkan pengurus korporasi secara langsung. Meskipun demikian, dalam banyak kasus serupa, yang lebih sering dijatuhi pidana adalah individu pengurus, sementara korporasi sebagai entitas tidak selalu dikenai sanksi pidana yang proporsional.

Selain itu, jika dilihat dalam konteks yang lebih luas, kasus-kasus korupsi korporasi seperti yang terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri menunjukkan bagaimana korporasi dapat menjadi sarana terjadinya kejahatan yang sistematis dan terorganisir. Dalam kasus Jiwasraya, kerugian negara mencapai lebih dari Rp16,8 triliun akibat praktik investasi yang tidak wajar dan manipulatif. Meskipun kedua perusahaan tersebut merupakan BUMN, pola kejahatan yang terjadi memiliki kemiripan dengan kasus di BUMD, yakni adanya kolusi antara pengurus perusahaan dan pihak eksternal, serta lemahnya pengawasan internal.<sup>7</sup>

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa korupsi dalam korporasi, termasuk BUMD, seringkali dilakukan secara kolektif dan terstruktur, sehingga sulit untuk dibatasi hanya pada pertanggungjawaban individu. Oleh karena itu, pendekatan *corporate criminal liability* menjadi relevan untuk memastikan bahwa korporasi sebagai entitas juga bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa korporasi memperoleh keuntungan dari aktivitas ilegal yang dilakukan, sehingga layak untuk dikenai sanksi pidana.

Namun demikian, penerapan *corporate criminal liability* di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala normatif dan praktis. Salah satu kendala adalah belum adanya keseragaman dalam penerapan hukum oleh aparat penegak hukum. Terdapat perbedaan pandangan antara institusi penegak hukum mengenai apakah korporasi, khususnya BUMN atau BUMD, perlu dipidana atau tidak. Sebagian berpendapat bahwa pemidanaan korporasi dapat berdampak negatif terhadap stabilitas ekonomi dan pelayanan publik, sementara yang lain menegaskan pentingnya penegakan prinsip *equality before the law* tanpa pengecualian.

Kendala lain yang dihadapi adalah terkait dengan jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi. Berbeda dengan individu, korporasi tidak dapat dikenai pidana penjara, sehingga sanksi yang diberikan umumnya berupa denda, pencabutan izin usaha, atau pembubaran perusahaan. Namun, dalam praktiknya, sanksi tersebut seringkali tidak memberikan efek jera yang signifikan, terutama jika nilai denda lebih kecil dibandingkan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa isu pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi yang melibatkan entitas usaha milik negara maupun daerah telah mendapatkan perhatian, meskipun masih berada dalam ruang lingkup yang terbatas dan parsial. Penelitian yang dilakukan oleh Yogi Parsaoroan Sitompul dkk pada tahun 2018 dengan judul "*Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Direktur BUMD (Studi Putusan No. 24/Pid.Sus\_TPK/2018/PN.Mdn)*"<sup>8</sup> menempatkan korupsi

---

<sup>6</sup> "Polri Tetapkan Dua Tersangka Korupsi PT SPR BUMD Riau, Kerugian Capai Rp33 Miliar," *Humas Polri*, October 21, 2025, <https://humas.polri.go.id/news/detail/2139165-polri-tetapkan-dua-tersangka-korupsi-pt-spr-bumd-riau-kerugian-capai-rp33-miliar>.

<sup>7</sup> Jhon Rico, "Kejagung Sita Aset Terpidana Kasus Korupsi Jiwasraya Dan Asabri," *InfoPublik*, August, <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/765541/kejagung-sita-aset-terpidana-kasus-korupsi-jiwasraya-dan-asabri>.

<sup>8</sup> Herlina Manullang and Ojak Nainggolan, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Direktur BUMD (Studi Putusan No. 24/Pid. Sus\_TPK/2018/PN. Mdn)," *Jurnal Hukum*

sebagai kejahatan serius yang berdampak luas terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan politik, serta menyoroti bahwa praktik korupsi tidak lagi bersifat individual, melainkan telah merambah ke ranah korporasi, termasuk BUMD. Dengan pendekatan yuridis normatif berbasis studi kasus dan peraturan perundang-undangan, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada direktur BUMD telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga fokus analisisnya lebih menitikberatkan pada pertanggungjawaban individu pengurus dalam kerangka korporasi.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Hartanto dan Sapto Wahyu Sri Buwono pada tahun 2024 melalui karya berjudul "*Tanggung Jawab BUMN/BUMD atas Kerugian Perusahaan (Perspektif Tindak Pidana Korupsi)*"<sup>9</sup> mengkaji posisi strategis BUMN dan BUMD sebagai instrumen negara dalam pembangunan ekonomi nasional yang berlandaskan Pasal 33 UUD 1945. Penelitian ini menyoroti kompleksitas konseptual terkait keuangan negara, khususnya dalam konteks kekayaan negara yang dipisahkan, serta mengungkap adanya disparitas dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang melibatkan entitas usaha milik negara. Selain itu, penelitian ini juga menggarisbawahi adanya pengaruh faktor politik dalam pengelolaan dan pengisian jabatan di BUMN/BUMD yang berpotensi memengaruhi independensi penegakan hukum. Meskipun demikian, pembahasan yang dilakukan masih berfokus pada tanggung jawab korporasi dalam kerangka kerugian perusahaan dan belum secara mendalam mengelaborasi konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Sitta Saraya dan Yusrina Handayani pada tahun 2022 dengan judul "*Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi Badan Usaha Milik Desa*"<sup>10</sup> memperluas kajian ke level pemerintahan desa, khususnya terkait BUM Desa sebagai badan hukum yang diakui pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini menekankan bahwa dinamika perkembangan regulasi telah mendorong penguatan peran BUM Desa dalam pembangunan ekonomi desa, namun di sisi lain juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan aset dan keuangan desa. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini berfokus pada analisis pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana korupsi yang terjadi dalam pengelolaan BUM Desa, meskipun belum secara komprehensif membahas konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perspektif yang lebih luas.

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, dapat ditarik suatu benang merah bahwa kajian mengenai korupsi pada entitas usaha milik negara maupun daerah masih cenderung berfokus pada aspek pertanggungjawaban individu, persoalan kerugian keuangan negara, serta dinamika normatif kelembagaan, tanpa secara mendalam mengkaji korporasi sebagai subjek hukum pidana yang mandiri dalam kerangka *corporate criminal liability*. Terdapat asumsi implisit bahwa kesalahan korporasi dapat direduksi ke dalam kesalahan individu pengurus, yang pada kenyataannya justru menyederhanakan kompleksitas

---

PATIK 7, no. 1 (2018): hlm. 10-20,

<https://doi.org/https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/article/view/278>.

<sup>9</sup> Sapto Wahyu Sri Buwono, "Tanggung Jawab BumN/Bumd Atas Kerugian Perusahaan (Perspektif Tindak Pidana Korupsi)," *ADIL: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2024): hlm. 78-97, <https://doi.org/https://doi.org/10.33476/ajl.v15i1.3583>.

<sup>10</sup> Sitta Saraya and Yusrina Handayani, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Badan Usaha Milik Desa," *Jiip-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 5 (2022): hlm. 1540-1548, <https://doi.org/https://doi.org/10.54371/jiip.v5i5.601>.

struktur pengambilan keputusan dalam korporasi. Selain itu, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik dan komprehensif mengkaji karakteristik BUMD sebagai entitas hibrida yang berada di antara fungsi publik dan orientasi bisnis dalam kaitannya dengan konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi. Ketiadaan kajian yang mengintegrasikan aspek konseptual, normatif, dan praktik penegakan hukum dalam satu kerangka analisis yang utuh menunjukkan adanya celah penelitian yang signifikan. Oleh karena itu, penelitian mengenai *corporate criminal liability* dalam tindak pidana korupsi pada BUMD menjadi relevan dan penting untuk dilakukan, tidak hanya untuk mengisi kekosongan literatur, tetapi juga untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan paradigma hukum pidana korporasi yang lebih adaptif terhadap kompleksitas kejahatan korporasi modern.

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan dalam kajian ini dibatasi dalam rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *Corporate criminal liability* dalam Sistem Hukum Indonesia?
2. Bagaimana karakteristik BUMD sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi?
3. Bagaimana penerapan *Corporate criminal liability* terhadap tindak pidana korupsi dalam BUMD?

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum terkait *corporate criminal liability* dalam tindak pidana korupsi pada BUMD.<sup>11</sup> Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan pendapat ahli, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum.<sup>12</sup> Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Adapun teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menafsirkan dan mengkonstruksi norma hukum secara sistematis untuk menjawab permasalahan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Konsep *Corporate criminal liability* dalam Sistem Hukum Indonesia**

Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan adanya transformasi fundamental dari paradigma *individual liability* menuju *corporate criminal liability*.<sup>13</sup> Pergeseran ini tidak semata-mata bersifat teoritis, melainkan merupakan respons terhadap realitas empiris bahwa korporasi telah menjadi aktor dominan dalam aktivitas ekonomi

---

<sup>11</sup> Jonaedi Efendi and Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Edisi Kedua* (Prenada Media, 2022), hlm. 16.

<sup>12</sup> *Idem.*, hlm. 21.

<sup>13</sup> Wijaya Kusuma, M Rafi Falih, and Azmi Amrul Haq, "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 5, no. 1 (2025): hlm. 2087-2091, <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/peshum.v5i1.14688>.

dan berpotensi menjadi instrumen terjadinya kejahatan yang terorganisir, termasuk tindak pidana korupsi. Dalam konteks ini, hukum pidana Indonesia mengalami perkembangan signifikan dengan diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara mandiri.

Secara normatif, pengakuan tersebut ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang menyatakan bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana. Lebih lanjut, Pasal 45 ayat (2) memperluas cakupan korporasi tidak hanya pada badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan, tetapi juga mencakup BUMN, BUMD, serta bentuk badan usaha lainnya, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Ketentuan ini menunjukkan adanya perluasan subjek hukum pidana yang secara sistematis mengintegrasikan korporasi ke dalam rezim pertanggungjawaban pidana nasional.

Dalam kerangka konseptual, *corporate criminal liability* merujuk pada atribusi kesalahan pidana kepada korporasi atas perbuatan yang dilakukan oleh organ atau pihak yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.<sup>14</sup> Hal ini kemudian dipositifkan dalam Pasal 46 KUHP Nasional, yang menegaskan bahwa tindak pidana oleh korporasi mencakup perbuatan yang dilakukan oleh pengurus yang memiliki kedudukan fungsional dalam struktur organisasi, maupun pihak lain yang bertindak berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain untuk kepentingan korporasi. Dengan demikian, konsep ini secara implisit mengadopsi pendekatan *identification theory* dan *vicarious liability*, di mana tindakan dan kesalahan individu tertentu dapat diatribusikan sebagai tindakan korporasi.<sup>15</sup>

Perluasan subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban juga mencakup pihak di luar struktur formal korporasi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 47 KUHP Nasional, yang menyebutkan bahwa pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang berada di luar struktur organisasi namun memiliki kontrol terhadap korporasi juga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Ketentuan ini menunjukkan pendekatan progresif dalam hukum pidana Indonesia yang tidak hanya berfokus pada struktur formal, tetapi juga realitas kekuasaan dalam korporasi.<sup>16</sup>

Adapun mengenai parameter pertanggungjawaban pidana korporasi, Pasal 48 KUHP Nasional memberikan kriteria yang cukup komprehensif, antara lain perbuatan tersebut berada dalam lingkup usaha korporasi, memberikan keuntungan bagi korporasi, merupakan kebijakan korporasi, adanya pembiaran, atau kegagalan korporasi dalam melakukan langkah pencegahan. Kriteria ini penting karena menjawab problem klasik dalam *corporate criminal liability*, yaitu bagaimana membuktikan *mens rea* korporasi.<sup>17</sup> Dalam konteks ini, kesalahan tidak lagi dipahami secara psikologis sebagaimana pada

---

<sup>14</sup> Mochamad Ramdhan Pratama and Mas Putra Zenno Januarsyah, "Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, no. 2 (2020): hlm. 240-255, <https://doi.org/https://doi.org/10.25072/jwy.v4i2.350>.

<sup>15</sup> Kukuh Dwi Kurniawan and Dwi Ratna Indri Hapsari, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 2 (2022): hlm. 324-346, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art5>.

<sup>16</sup> Salsabila Oktaria Miraj, Aan Asphianto, and Ridwan Ridwan, "Perluasan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Korporasi Dalam KUHP Baru," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 6, no. 3 (2025): hlm. 422-434, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v6i3.48229>.

<sup>17</sup> Anas Maulana, Rizka Sepriyanti, and Asep Guntur, "Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 3, no. 2 (2025): hlm. 444-453, <https://doi.org/https://doi.org/10.53935/jim.v3.i2.71>.

individu, melainkan melalui pendekatan fungsional dan struktural, yaitu melalui kebijakan, kelalaian sistemik, atau keuntungan yang diperoleh korporasi.

Pasal 49 KUHP Nasional menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan secara kumulatif, baik kepada korporasi maupun kepada pengurus, pemberi perintah, dan pemilik manfaat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak menganut pendekatan eksklusif (hanya individu atau hanya korporasi), melainkan pendekatan simultan yang memungkinkan pertanggungjawaban ganda (*dual liability*), sehingga lebih mencerminkan keadilan substantif.<sup>18</sup>

Pengaturan dalam KUHP Nasional tersebut pada dasarnya selaras dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, yang memberikan pedoman teknis bagi aparat penegak hukum. Dalam Pasal 3 Perma No. 13 Tahun 2016, ditegaskan bahwa tindak pidana oleh korporasi merupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Selanjutnya, Pasal 4 ayat (2) memberikan indikator kesalahan korporasi, yaitu apabila korporasi memperoleh keuntungan, membiarkan terjadinya tindak pidana, atau tidak melakukan langkah pencegahan. Ketentuan ini secara substansial memperkuat rumusan dalam KUHP Nasional dan memberikan operasionalisasi dalam praktik peradilan.

Dalam perspektif hukum perusahaan, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), korporasi bertindak melalui organ-organ perseroan, yaitu direksi, komisaris, dan RUPS. Direksi sebagai organ yang menjalankan pengurusan perseroan memiliki kewenangan mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam konteks *corporate criminal liability*, tindakan direksi yang dilakukan dalam lingkup kewenangannya dapat diatribusikan sebagai tindakan korporasi.<sup>19</sup> Hal ini sejalan dengan konsep dalam Pasal 46 KUHP Nasional, sehingga terdapat keterkaitan yang erat antara hukum pidana dan hukum perusahaan dalam menentukan subjek dan bentuk pertanggungjawaban.

Konsep *corporate criminal liability* dalam sistem hukum Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan, baik secara normatif maupun praktis. KUHP Nasional memberikan landasan konseptual yang komprehensif mengenai subjek, bentuk, dan parameter pertanggungjawaban pidana korporasi, yang kemudian diperkuat oleh Perma No. 13 Tahun 2016 sebagai pedoman implementatif. Integrasi ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia telah bergerak menuju sistem yang lebih adaptif terhadap kompleksitas kejahatan korporasi, termasuk dalam konteks tindak pidana korupsi, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas penegakan hukum.

## **2. Karakteristik BUMD sebagai Subjek Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi**

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki karakteristik yang khas karena berada dalam posisi hibrida antara entitas bisnis dan instrumen publik. Secara normatif, kedudukan ini dapat ditelusuri dari konstruksi hukum keuangan negara dan pemerintahan

---

<sup>18</sup> Akwila Agustinus and Ridwan Arifin, "Corporations and Environmental Crimes: A Legal Analysis of Criminal Liability in Indonesia," *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review* 5, no. 2 (2025): hlm. 1405-1433, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/lsr.v5i2.25691>.

<sup>19</sup> Saptha Nugraha Isa et al., "Tanggung Jawab Pidana Direksi Dan Korporasi Dalam Tindak Pidana Penggelapan Pajak," *Journal of Law Review* 4, no. 2 (2025): hlm. 61-75.

daerah.<sup>20</sup> Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, ditegaskan bahwa keuangan negara mencakup seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan negara yang dipisahkan. Konsekuensinya, penyertaan modal daerah dalam BUMD yang berasal dari APBD tetap berada dalam lingkup keuangan negara, meskipun secara administratif telah dipisahkan menjadi kekayaan korporasi.

Pengaturan lebih lanjut mengenai sumber dan status modal BUMD dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam ketentuan mengenai perusahaan daerah. Dalam rezim ini, ditegaskan bahwa modal BUMD berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, yang dapat berbentuk penyertaan modal dari APBD. Artinya, secara struktural BUMD memiliki kemandirian sebagai badan usaha, namun secara substansial tetap memiliki keterkaitan erat dengan keuangan publik.<sup>21</sup> Di sinilah muncul karakter dualistik BUMD, yaitu sebagai subjek hukum privat sekaligus entitas yang mengelola kepentingan publik.

Dalam perspektif hukum pidana korupsi, konstruksi tersebut memiliki implikasi signifikan. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara tegas menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dipidana. Dengan merujuk pada konsep keuangan negara dalam Undang-Undang Keuangan Negara, maka kerugian yang timbul dalam pengelolaan BUMD tetap dapat dikualifikasikan sebagai kerugian negara. Hal ini mempertegas bahwa BUMD tidak dapat sepenuhnya diposisikan sebagai entitas privat murni dalam konteks pertanggungjawaban pidana.

Penguatan konsep korporasi sebagai subjek hukum pidana juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, khususnya Pasal 45 ayat (2) yang secara eksplisit memasukkan BUMN dan BUMD sebagai bagian dari korporasi. Hal ini berarti BUMD secara yuridis telah memiliki kedudukan yang jelas sebagai subjek hukum pidana. Kemudian, Pasal 46 dan Pasal 48 KUHP Nasional memberikan dasar atribusi pertanggungjawaban, termasuk apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus dalam lingkup tugasnya, memberikan keuntungan bagi korporasi, atau terjadi akibat kegagalan pengawasan. Dengan demikian, karakteristik BUMD sebagai entitas yang memiliki struktur organisasi formal justru memperkuat kemungkinan atribusi kesalahan secara korporatif.

Apabila dikaitkan dengan perkembangan regulasi terbaru seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN, meskipun secara langsung mengatur BUMN, terdapat relevansi konseptual terhadap BUMD, khususnya terkait prinsip pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa penyertaan modal negara pada BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan dikelola berdasarkan prinsip korporasi. Analogi ini dapat ditarik terhadap BUMD, di mana penyertaan modal daerah juga berubah menjadi saham atau kepemilikan daerah

---

<sup>20</sup> Gadis Raynita Ainiyyah, "Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Yang Belum Berubah Status Menjadi Perumda Atau Perseroda," *Notary Law Journal* 1, no. 2 (2022): hlm. 176-203, <https://doi.org/https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i2.22>.

<sup>21</sup> *Loc., cit.*

dalam entitas bisnis. Namun, pemisahan tersebut tidak menghilangkan karakter publiknya, terutama dalam konteks pertanggungjawaban atas kerugian negara.<sup>22</sup>

Karakteristik BUMD juga harus dilihat dalam perspektif hukum perseroan. Jika BUMD berbentuk Perseroan Terbatas, maka tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di mana direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1). Direksi juga wajib menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Dalam konteks ini, tindakan direksi yang dilakukan dalam lingkup kewenangannya dapat diatribusikan sebagai tindakan korporasi, sehingga membuka ruang pertanggungjawaban pidana bagi BUMD sebagai entitas, sejalan dengan konsep dalam KUHP Nasional.

Penerapan prinsip *business judgment rule* menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan. Prinsip ini secara implisit terkandung dalam rezim hukum perseroan, yang melindungi direksi dari pertanggungjawaban atas keputusan bisnis yang diambil secara wajar, hati-hati, dan untuk kepentingan perseroan.<sup>23</sup> Permasalahan muncul ketika kerugian yang timbul dari keputusan bisnis tersebut diinterpretasikan sebagai kerugian negara dalam perspektif hukum pidana korupsi. Di sinilah letak ketegangan normatif antara hukum bisnis dan hukum pidana, yang seringkali menimbulkan potensi kriminalisasi terhadap kebijakan bisnis.

Pedoman operasional dalam menentukan kesalahan korporasi dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, khususnya Pasal 4 ayat (2) yang menyebutkan bahwa korporasi dapat dianggap bersalah apabila memperoleh keuntungan dari tindak pidana, membiarkan terjadinya tindak pidana, atau tidak melakukan langkah pencegahan yang memadai. Dalam konteks BUMD, indikator ini menjadi penting untuk menilai apakah suatu perbuatan merupakan risiko bisnis biasa atau telah masuk dalam kategori tindak pidana korupsi.

Karakteristik BUMD sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi ditentukan oleh tiga aspek utama, yaitu sumber modal yang berasal dari keuangan daerah, fungsi ganda sebagai entitas bisnis dan instrumen publik, serta struktur organisasi yang memungkinkan atribusi kesalahan secara korporatif.<sup>24</sup> Kombinasi ketiga aspek ini menjadikan BUMD sebagai subjek hukum yang tidak hanya relevan, tetapi juga strategis dalam penerapan *corporate criminal liability*. Oleh karena itu, pendekatan hukum terhadap BUMD harus mampu menyeimbangkan antara perlindungan terhadap kepentingan publik dan kepastian hukum bagi aktivitas bisnis, sehingga tidak terjadi over-kriminalisasi, namun tetap efektif dalam memberantas korupsi yang bersifat sistemik.

### **3. Pola Tindak Pidana Korupsi dalam BUMD**

Dalam praktik penegakan hukum, tindak pidana korupsi yang melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memperlihatkan pola yang relatif berulang dan sistemik,

---

<sup>22</sup> Ridwan Khairandy, "Korupsi Di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan Perseroan: Suatu Kajian Atas Makna Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dan Keuangan Negara," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 1 (2009): hlm. 73-87, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art5>.

<sup>23</sup> Desty Sari Wardani, "Perlindungan Direksi Terhadap Keputusan Bisnis Melalui Penerapan Prinsip Business Judgement Rules Di Amerika Serikat, Jepang, Dan Indonesia," *" Dharmasisya " Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2, no. 3 (2023): hlm. 8, <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss3/8/>.

<sup>24</sup> Nurul Efridha et al., "Analisis Akibat Hukum Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dikaitkan Dengan Kebijakan Direksi Dalam Kegiatan Bisnis," *Recht Studiosum Law Review* 2, no. 1 (2023): hlm. 129-140, <https://doi.org/https://doi.org/10.32734/rslr.v2i1.12114>.

yang tidak lagi dapat dipahami semata sebagai penyimpangan individual, melainkan sebagai manifestasi dari kegagalan tata kelola korporasi secara menyeluruh. Pola ini umumnya berakar pada penyalahgunaan kewenangan oleh organ perusahaan, khususnya direksi atau pejabat strategis, yang memanfaatkan posisi dan diskresi bisnis untuk mengambil keputusan yang menguntungkan pihak tertentu dengan mengorbankan kepentingan perusahaan dan keuangan negara.

Salah satu pola dominan yang kerap ditemukan adalah manipulasi dalam kegiatan investasi dan pengelolaan aset. Dalam banyak kasus, keputusan investasi dilakukan tanpa analisis kelayakan yang memadai (*feasibility study*), bahkan dalam beberapa situasi telah diarahkan sejak awal untuk menguntungkan pihak tertentu melalui skema kerja sama yang tidak transparan.<sup>25</sup> Pola ini seringkali dikemas dalam bentuk hubungan kontraktual dengan pihak ketiga, sehingga secara formal tampak sebagai aktivitas bisnis yang sah, namun secara substantif mengandung unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terutama terkait dengan penyalahgunaan kewenangan dan perbuatan yang merugikan keuangan negara.

Fenomena tersebut semakin diperkuat oleh lemahnya sistem pengendalian internal (*internal control system*) dan pengawasan dalam tubuh BUMD.<sup>26</sup> Ketidadaan mekanisme *check and balance* yang efektif memungkinkan terjadinya pembiaran terhadap praktik-praktik menyimpang, baik oleh dewan pengawas, komisaris, maupun pemegang saham daerah. Dalam perspektif *corporate criminal liability*, kondisi ini relevan dengan indikator kesalahan korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional serta Pasal 4 ayat (2) Perma Nomor 13 Tahun 2016, yang menegaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tidak melakukan langkah pencegahan yang semestinya atau membiarkan terjadinya tindak pidana.

Secara empiris, pola-pola tersebut dapat dilihat dalam berbagai kasus konkret. Kasus korupsi pada PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) sebagai BUMD di Provinsi Riau merupakan ilustrasi yang representatif. Dalam perkara ini, penyalahgunaan dana investasi dilakukan melalui kerja sama dengan pihak eksternal tanpa mekanisme pengawasan yang memadai, sehingga menimbulkan kerugian negara dalam jumlah signifikan. Modus yang digunakan tidak hanya melibatkan pengurus internal, tetapi juga pihak luar yang berperan sebagai mitra strategis, menunjukkan adanya pola kolusi yang terstruktur dan terorganisir.<sup>27</sup>

Terdapat pula pola yang serupa dalam kasus-kasus BUMD lainnya di berbagai daerah, seperti penyimpangan dalam pengelolaan kredit pada BUMD sektor perbankan daerah, penggelembungan nilai proyek pada BUMD sektor konstruksi, serta penyalahgunaan dana operasional pada BUMD sektor energi dan perdagangan. Dalam kasus-kasus tersebut, ditemukan kesamaan pola berupa intervensi kepentingan non-bisnis, lemahnya prinsip *good corporate governance*, serta adanya konflik kepentingan antara pengurus dan pihak eksternal.

---

<sup>25</sup> Aini Kolbiana and Evony Silvino Violita, "Analisis Penerapan TELOS Feasibility Study Sebagai Kriteria Penilaian Kelayakan Investasi Pada UMKM: Studi Kasus Inkubator Bisnis Di Lampung," *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship* 14, no. 1 (2024): hlm. 15-32, <https://doi.org/>Dalam banyak kasus, keputusan investasi dilakukan tanpa analisis kelayakan yang memadai (*feasibility study*).

<sup>26</sup> Haidar Humam and Lilis Ardini, "Efektifitas Sistem Pengendalian Intern Dalam Mencegah Kecurangan Di Perusahaan Daerah," *Equity* 23, no. 2 (2023): hlm. 151-166.

<sup>27</sup> "Polri Tetapkan Dua Tersangka Korupsi PT SPR BUMD Riau, Kerugian Capai Rp33 Miliar."

Sebagai pembanding, kasus pada Perum Bulog (meskipun merupakan BUMN) menunjukkan pola yang identik, yakni penyalahgunaan kewenangan dalam distribusi dan penjualan komoditas yang menyebabkan kerugian negara.<sup>28</sup> Hal ini menegaskan bahwa pola korupsi dalam entitas usaha milik negara maupun daerah memiliki karakteristik yang serupa, terutama dalam hal eksploitasi celah pengawasan dan pemanfaatan struktur organisasi untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Kasus korupsi fasilitas *ekspor crude palm oil* (CPO) yang melibatkan korporasi besar seperti Wilmar Group dan Musim Mas menunjukkan bahwa korupsi korporasi seringkali melibatkan relasi antara sektor publik dan swasta dalam suatu jaringan kepentingan yang kompleks.<sup>29</sup> Dalam konteks BUMD, pola ini tercermin dalam kerja sama dengan pihak ketiga yang tidak transparan, di mana korporasi swasta menjadi mitra sekaligus penerima manfaat dari kebijakan yang disalahgunakan oleh pengurus BUMD.

Dari berbagai pola tersebut, dapat ditarik suatu generalisasi bahwa tindak pidana korupsi dalam BUMD memiliki karakteristik utama berupa: pertama, adanya penyalahgunaan kewenangan dalam pengambilan keputusan bisnis; kedua, penggunaan instrumen bisnis sebagai kedok untuk tindakan ilegal; ketiga, keterlibatan pihak eksternal dalam skema kolusi; dan keempat, lemahnya sistem pengawasan internal yang memungkinkan terjadinya pembiaran. Dengan demikian, korupsi dalam BUMD bukan sekadar persoalan moral individu, melainkan refleksi dari kegagalan struktural dalam tata kelola korporasi.

Implikasinya, pendekatan penegakan hukum tidak dapat lagi terbatas pada penindakan terhadap individu pelaku, tetapi harus diarahkan pada pembongkaran pola sistemik dan penegakan *corporate criminal liability* terhadap BUMD sebagai entitas. Hal ini menjadi penting untuk memastikan bahwa korporasi tidak hanya menjadi alat terjadinya kejahatan, tetapi juga menjadi subjek yang bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkannya terhadap keuangan negara dan kepentingan publik.

#### **4. Analisis Permasalahan dalam Penerapan *Corporate criminal liability***

Permasalahan utama dalam penerapan *corporate criminal liability* pada BUMD terletak pada konstruksi kesalahan (*mens rea*) korporasi. Secara teoritis, korporasi sebagai entitas fiktif tidak memiliki kehendak atau niat sebagaimana manusia, sehingga kesalahan harus diturunkan dari tindakan organ atau pengurusnya. Dalam konteks ini, pertanyaan krusial muncul apakah kesalahan individu secara otomatis dapat diatribusikan sebagai kesalahan korporasi? Dalam doktrin hukum pidana korporasi, persoalan ini dijelaskan melalui *identification theory* yang dikembangkan oleh Lennard's Carrying Co Ltd v Asiatic Petroleum Co Ltd (1915) dan dielaborasi lebih lanjut oleh sarjana seperti Lord Denning, yang menyatakan bahwa "*directing mind and will*" dari korporasi berada pada pengurus puncaknya.<sup>30</sup> Dengan demikian, tindakan dan niat direksi dapat dipandang sebagai tindakan korporasi itu sendiri.

---

<sup>28</sup> Hendartyo Hanggi, "Penjelasan Erick Thohir Soal Bulog Tidak Masuk Holding BUMN Pangan," *Tempo*, January 25, 2022, <https://www.tempo.co/ekonomi/penjelasan-erick-thohir-soal-bulog-tidak-masuk-holding-bumn-pangan-432078>.

<sup>29</sup> Hidayat Salam, "Kronologi Suap Hakim Hingga Vonis MA Hukum Grup Wilmar Cs Bayar Rp 17,7 Triliun Di Kasus CPO," *Kompas*, September 26, 2025, <https://www.kompas.id/artikel/kronologi-suap-hakim-hingga-vonis-ma-hukum-grup-wilmar-cs-bayar-rp-177-triliun-di-kasus-cpo>.

<sup>30</sup> Firsyahrina Maharani Rahim, "Dilema Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Anatomi Kejahatan Lingkungan Dalam Industri Pertambangan Indonesia," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): hlm. 4619-4633, <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/3894>.

Pendekatan ini kemudian menemukan relevansinya dalam hukum positif Indonesia melalui Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, yang menyatakan bahwa tindak pidana oleh korporasi mencakup perbuatan yang dilakukan oleh pengurus atau pihak lain yang bertindak dalam lingkup kewenangannya untuk dan atas nama korporasi. Selanjutnya, Pasal 48 KUHP Nasional memberikan parameter kesalahan korporasi, termasuk apabila perbuatan tersebut memberikan keuntungan bagi korporasi atau terjadi karena pembiaran dan kegagalan pengawasan. Norma ini secara implisit menggabungkan pendekatan *identification theory* dan *corporate culture theory* sebagaimana dikembangkan oleh Brent Fisse dan John Braithwaite, yang menekankan bahwa kesalahan korporasi dapat dilihat dari budaya organisasi dan kegagalan sistem pengendalian internal.<sup>31</sup>

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, terdapat kecenderungan kuat untuk lebih menitikberatkan pada pertanggungjawaban individu dibandingkan korporasi. Fenomena ini dapat dianalisis melalui perspektif teori *law enforcement* dari Lawrence M. Friedman, yang menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh tiga elemen utama, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum.<sup>32</sup> Dalam konteks ini, kelemahan tidak hanya terletak pada substansi hukum, tetapi juga pada struktur penegak hukum yang belum sepenuhnya memiliki kapasitas dalam menangani kejahatan korporasi yang kompleks, serta budaya hukum yang masih berorientasi pada pelaku individu.

Dari aspek normatif, meskipun Perma Nomor 13 Tahun 2016 telah memberikan pedoman teknis, khususnya dalam Pasal 4 ayat (2) yang mengatur indikator kesalahan korporasi (keuntungan, pembiaran, dan kegagalan pencegahan), implementasinya masih belum konsisten. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan praktik (*law in books* dan *law in action*), sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound.<sup>33</sup> Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum cenderung memilih pendekatan yang lebih mudah secara pembuktian, yaitu menjerat individu, dibandingkan membuktikan keterlibatan korporasi yang memerlukan analisis struktural dan sistemik.

Permasalahan lain yang tidak kalah krusial adalah terkait dengan status kerugian negara dalam BUMD. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kekayaan negara yang dipisahkan tetap merupakan bagian dari keuangan negara. Namun, dalam praktik korporasi, BUMD seringkali diperlakukan sebagai entitas bisnis yang mandiri. Ambiguitas ini menimbulkan perdebatan dalam penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya dalam menentukan apakah kerugian BUMD secara otomatis merupakan kerugian negara. Perdebatan ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan bentuk hukum BUMD, apakah berbentuk Perseroan Terbatas atau Perusahaan Umum Daerah, karena masing-masing memiliki konsekuensi hukum yang berbeda terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.

Dalam perspektif teori hukum, persoalan ini dapat dianalisis melalui teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch, yang menekankan pentingnya kejelasan norma untuk

---

<sup>31</sup> Irva'i Ma'sum, "Kajian Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility) Pada Kuhp Nasional" (Universitas Lampung, 2024), hlm. 23.

<sup>32</sup> Rafifa Merynda Khairunisa et al., "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dari Perspektif Teori Lawrence," *Jurnal Ilmiah Nusantara* 2, no. 2 (2025): hlm. 156, <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jinu.v2i2.3595>.

<sup>33</sup> Amunizal Amien, Aditya Setiawan, and Sri Damayanti, "Kesenjangan Antara Norma Hukum Dan Realitas Sosial Dalam Kasus Pemecatan Massal Pekerja PT Danbi Internasional Garut: Analisis Sosiologi Hukum," *Equality: Law and Social* 1, no. 2 (2025): hlm. 92-96.

menjamin keadilan dan kemanfaatan.<sup>34</sup> Ketidakjelasan mengenai status keuangan BUMD menciptakan ketidakpastian hukum yang berimplikasi pada inkonsistensi putusan pengadilan. Di sisi lain, jika ditinjau melalui teori keadilan substantif, pendekatan yang terlalu formalistik justru berpotensi mengabaikan fakta bahwa BUMD mengelola dana publik, sehingga seharusnya tetap berada dalam rezim perlindungan hukum pidana korupsi.

Persoalan efektivitas sanksi juga menjadi tantangan serius. Dalam praktiknya, sanksi terhadap korporasi umumnya berupa pidana denda sebagaimana diatur dalam rezim hukum pidana korporasi. Namun, dalam banyak kasus, nilai denda tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Dalam perspektif *economic analysis of law* yang dikemukakan oleh Richard A. Posner, sanksi pidana seharusnya dirancang sedemikian rupa sehingga biaya melakukan kejahatan lebih besar daripada manfaat yang diperoleh.<sup>35</sup> Ketika denda lebih kecil dari keuntungan ilegal, maka korupsi justru menjadi rasional secara ekonomi.

Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kelemahan dalam penerapan *corporate criminal liability* pada BUMD bersifat sistemik. Pertama, terdapat disharmonisasi regulasi antara hukum pidana, hukum keuangan negara, dan hukum perusahaan, yang menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan hukum. Kedua, terdapat kelemahan institusional dalam kapasitas aparat penegak hukum untuk menangani kejahatan korporasi yang kompleks. Ketiga, lemahnya penerapan prinsip *good corporate governance* dalam BUMD menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terjadinya korupsi.

Meskipun demikian, penerapan *corporate criminal liability* tetap memiliki implikasi strategis dalam penegakan hukum. Pertama, mendorong akuntabilitas korporasi sebagai entitas, sehingga tidak lagi berlindung di balik tanggung jawab individu. Kedua, memungkinkan penanggulangan korupsi yang bersifat sistemik dengan menargetkan struktur organisasi dan budaya korporasi. Ketiga, meningkatkan kepercayaan publik terhadap BUMD sebagai pengelola keuangan daerah.

Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan reformasi hukum yang komprehensif. Reformasi ini mencakup harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penerapan sanksi yang lebih efektif dan proporsional, seperti pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha atau perampasan keuntungan. Dalam kerangka ini, pendekatan yang hanya menitikberatkan pada pertanggungjawaban individu tidak lagi memadai. Diperlukan pendekatan yang lebih holistik dengan menempatkan korporasi sebagai subjek utama pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan *corporate criminal liability* dalam tindak pidana korupsi pada BUMD di Indonesia masih menghadapi tantangan serius baik secara normatif maupun praktis. Kompleksitas tersebut menuntut pengembangan paradigma hukum pidana yang lebih adaptif, yang tidak hanya berorientasi pada individu, tetapi juga mampu menjangkau korporasi sebagai entitas kolektif yang berperan dalam terjadinya kejahatan.

---

<sup>34</sup> Calvin Calvin and Noor Azizah, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Parameter Pemidanaan Hukuman Mati Dalam KUHP Nasional," *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* Vol.7, no. No.1 (2024): hlm.17-39.

<sup>35</sup> Mohammad Yasir Fauzi and Vivi Purnamawati, "Pendekatan Analysis Economic of Law Posner Terhadap Konsep Wasiat Wajibah Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama," *ASAS* 12, no. 2 (2020): hlm. 1-16, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8272>.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Konsep *corporate criminal liability* dalam sistem hukum Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dengan diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana, sebagaimana ditegaskan dalam KUHP Nasional dan berbagai regulasi sektoral. Konsep ini menempatkan korporasi tidak hanya sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam lingkup aktivitasnya, dengan mekanisme atribusi kesalahan melalui tindakan pengurus, kebijakan, maupun kegagalan pengawasan.

BUMD sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi memiliki karakteristik yang bersifat hibrida, yaitu sebagai entitas bisnis yang berorientasi keuntungan sekaligus instrumen publik yang mengelola keuangan daerah. Karakter ini menimbulkan implikasi yuridis, khususnya dalam penentuan status kerugian keuangan negara, yang tetap dapat dikualifikasikan sebagai kerugian negara meskipun telah dipisahkan menjadi modal korporasi.

Penerapan *corporate criminal liability* terhadap tindak pidana korupsi pada BUMD dalam praktik masih belum optimal. Penegakan hukum cenderung berfokus pada individu, sementara korporasi sebagai entitas seringkali tidak dimintai pertanggungjawaban secara proporsional. Hal ini dipengaruhi oleh kompleksitas pembuktian kesalahan korporasi, disharmonisasi regulasi, serta kelemahan dalam tata kelola dan pengawasan internal BUMD. Oleh karena itu, pendekatan yang menempatkan korporasi sebagai subjek utama pertanggungjawaban menjadi penting untuk mengatasi korupsi yang bersifat sistemik.

### **B. Saran**

Diperlukan harmonisasi regulasi antara hukum pidana, hukum keuangan negara, dan hukum perusahaan untuk memperjelas kedudukan serta pertanggungjawaban BUMD dalam tindak pidana korupsi. Aparat penegak hukum juga perlu meningkatkan kapasitas dalam menangani kejahatan korporasi, termasuk dalam pembuktian kesalahan korporasi dan penerapan sanksi yang efektif. Selain itu, BUMD harus memperkuat penerapan prinsip *good corporate governance*, khususnya dalam sistem pengendalian internal dan transparansi pengelolaan keuangan, guna mencegah terjadinya korupsi secara sistemik.

### Daftar Pustaka

- Agustinus, Akwila, and Ridwan Arifin. "Corporations and Environmental Crimes: A Legal Analysis of Criminal Liability in Indonesia." *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review* 5, no. 2 (2025): hlm. 1405-1433. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/lsr.v5i2.25691>.
- Ainiyyah, Gadis Raynita. "Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Yang Belum Berubah Status Menjadi Perumda Atau Perneroda." *Notary Law Journal* 1, no. 2 (2022): hlm. 176-203. <https://doi.org/https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i2.22>.
- Amien, Amunizal, Aditya Setiawan, and Sri Damayanti. "Kesenjangan Antara Norma Hukum Dan Realitas Sosial Dalam Kasus Pemecatan Massal Pekerja PT Danbi Internasional Garut: Analisis Sosiologi Hukum." *Equality: Law and Social* 1, no. 2 (2025): hlm. 92-96.
- Buwono, Sapto Wahyu Sri. "TANGGUNG JAWAB BUMN/BUMD ATAS KERUGIAN PERUSAHAAN (PERSPEKTIF TINDAK PIDANA KORUPSI)." *ADIL: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2024): hlm. 78-97. <https://doi.org/https://doi.org/10.33476/ajl.v15i1.3583>.
- Calvin, Calvin, and Noor Azizah. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Parameter Pemidanaan Hukuman Mati Dalam KUHP Nasional." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* Vol.7, no. No.1 (2024): hlm.17-39.
- Efridha, Nurul, Bismar Nasution, Faisal Akbar Nasution, and Mahmud Mulyadi. "Analisis Akibat Hukum Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dikaitkan Dengan Kebijakan Direksi Dalam Kegiatan Bisnis." *Recht Studiosum Law Review* 2, no. 1 (2023): hlm. 129-140. <https://doi.org/https://doi.org/10.32734/rslr.v2i1.12114>.
- Fachrizah, Ezha. "Transparency in Corporate Reporting Badan Usaha Milik Daerah (TRAC BUMD) 'Sengkarut Tata Kelola Perusahaan Daerah Di Indonesia.'" *Transparency International Indonesia*, May 17, 2023. <https://ti.or.id/transparency-in-corporate-reporting-badan-usaha-milik-daerah-trac-bumd-sengkarut-tata-kelola-perusahaan-daerah-di-indonesia/>.
- Fauzi, Mohammad Yasir, and Vivi Purnamawati. "Pendekatan Analysis Economic of Law Posner Terhadap Konsep Wasiat Wajibah Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama." *ASAS* 12, no. 2 (2020): hlm. 1-16. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8272>.
- Hanggi, Hendartyo. "Penjelasan Erick Thohir Soal Bulog Tidak Masuk Holding BUMN Pangan." *Tempo*, January 25, 2022. <https://www.tempo.co/ekonomi/penjelasan-erick-thohir-soal-bulog-tidak-masuk-holding-bumn-pangan-432078>.
- Hardani, Rano. *Meningkatkan Kinerja Organisasi BUMD Menuju Pembangunan Berkelanjutan*. Deepublish, 2025.
- Hermawan, Hermawan, and Agus Jati Waluyo. "Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 28, no. 2 (2025): hlm. 244-254. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/alqanun.2025.28.2.244-254>.
- Humam, Haidar, and Lilis Ardini. "Efektifitas Sistem Pengendalian Intern Dalam Mencegah Kecurangan Di Perusahaan Daerah." *Equity* 23, no. 2 (2023): hlm. 151-166.
- Humas Polri*. "Polri Tetapkan Dua Tersangka Korupsi PT SPR BUMD Riau, Kerugian Capai Rp33 Miliar." October 21, 2025.

- <https://humas.polri.go.id/news/detail/2139165-polri-tetapkan-dua-tersangka-korupsi-pt-spr-bumd-riau-kerugian-capai-rp33-miliar>.
- Isa, Saptha Nugraha, Yasmirah Mandasari Saragih, Paulus Purba, Krismanto Manurung, and Heriyanto Manurung. "Tanggung Jawab Pidana Direksi Dan Korporasi Dalam Tindak Pidana Penggelapan Pajak." *Journal of Law Review* 4, no. 2 (2025): hlm. 61-75.
- Januardy, Ivans, and Rizki Setyobowo Sangalang. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Analisis Yuridis Dan Kriminologis Berdasarkan KUHP." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): hlm. 3938-3955. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3697>.
- Jonaedi Efendi, and Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Edisi Kedua*. Prenada Media, 2022.
- Karuni, Iluh Diah, and Tania Novelin. "KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM PIDANA: ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI" 15, no. 11 (2025): hlm. 655-671. <https://ejournal4.unud.ac.id/index.php/wicara/article/view/764>.
- Khairandy, Ridwan. "Korupsi Di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan Perseroan: Suatu Kajian Atas Makna Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dan Keuangan Negara." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 1 (2009): hlm. 73-87. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art5>.
- Khairunisa, Rafifa Merynda, Khofifah Indah Wardani, Revalina Nur Aini Sukirman, and Irsyaad Dhiya Ulhaq. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dari Perspektif Teori Lawrence." *Jurnal Ilmiah Nusantara* 2, no. 2 (2025): hlm. 156. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jinu.v2i2.3595>.
- Kolbiana, Aini, and Evony Silvino Violita. "Analisis Penerapan TELOS Feasibility Study Sebagai Kriteria Penilaian Kelayakan Investasi Pada UMKM: Studi Kasus Inkubator Bisnis Di Lampung." *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship* 14, no. 1 (2024): hlm. 15-32. [https://doi.org/Dalam banyak kasus, keputusan investasi dilakukan tanpa analisis kelayakan yang memadai \(feasibility study](https://doi.org/Dalam banyak kasus, keputusan investasi dilakukan tanpa analisis kelayakan yang memadai (feasibility study).
- Kurniawan, Kukuh Dwi, and Dwi Ratna Indri Hapsari. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 2 (2022): hlm. 324-346. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art5>.
- Kusuma, Wijaya, M Rafi Falih, and Azmi Amrul Haq. "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 5, no. 1 (2025): hlm. 2087-2091. <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/peshum.v5i1.14688>.
- Ma'sum, Irva'i. "KAJIAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI (CORPORATE CRIMINAL RESPONSIBILITY) PADA KUHP NASIONAL." UNIVERSITAS LAMPUNG, 2024.
- Manullang, Herlina, and Ojak Nainggolan. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Direktur BUMD (Studi Putusan No. 24/Pid. Sus\_TPK/2018/PN. Mdn)." *Jurnal Hukum PATIK* 7, no. 1 (2018): hlm. 10-20. <https://doi.org/https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/article/view/278>.
- Maulana, Anas, Rizka Sepriyanti, and Asep Guntur. "Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 3, no. 2 (2025): hlm. 444-453. <https://doi.org/https://doi.org/10.53935/jim.v3.i2.71>.

- Miraj, Salsabila Oktaria, Aan Asphianto, and Ridwan Ridwan. "Perluasan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Korporasi Dalam KUHP Baru." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 6, no. 3 (2025): hlm. 422-434. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v6i3.48229>.
- Pratama, Mochamad Ramdhan, and Mas Putra Zenno Januarsyah. "Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, no. 2 (2020): hlm. 240-255. <https://doi.org/https://doi.org/10.25072/jwy.v4i2.350>.
- Rahim, Firsyahrina Maharani. "Dilema Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Anatomi Kejahatan Lingkungan Dalam Industri Pertambangan Indonesia." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): hlm. 4619-4633. <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/3894>.
- Rico, Jhon. "Kejagung Sita Aset Terpidana Kasus Korupsi Jiwasraya Dan Asabri." *InfoPublik*, August . <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/765541/kejagung-sita-aset-terpidana-kasus-korupsi-jiwasraya-dan-asabri>.
- Salam, Hidayat. "Kronologi Suap Hakim Hingga Vonis MA Hukum Grup Wilmar Cs Bayar Rp 17,7 Triliun Di Kasus CPO." *Kompas*, September 26, 2025. <https://www.kompas.id/artikel/kronologi-suap-hakim-hingga-vonis-ma-hukum-grup-wilmar-cs-bayar-rp-177-triliun-di-kasus-cpo>.
- Saraya, Sitta, and Yusrina Handayani. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Badan Usaha Milik Desa." *JiIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 5 (2022): hlm. 1540-1548. <https://doi.org/https://doi.org/10.54371/jiip.v5i5.601>.
- Wardani, Desty Sari. "Perlindungan Direksi Terhadap Keputusan Bisnis Melalui Penerapan Prinsip Business Judgement Rules Di Amerika Serikat, Jepang, Dan Indonesia." " *Dharmasisya* " *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2, no. 3 (2023): hlm. 8. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss3/8/>.